



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 1853/LL3/IP/KP.08.00/2024  
TENTANG  
PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Budi Luhur Nomor S/UBL/REK/000/221/08/24 tanggal 1 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 September 2024
- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| N a m a                    | : Merry Anggraeni, S.Kom, M.Kom |
| NIDN/NIDK                  | : 0330127502                    |
| Tempat, tanggal lahir      | : Jakarta, 30 Desember 1975     |
| Pendidikan Terakhir        | : S-2 Tahun 2018                |
| Jabatan, angka kredit, TMT | : Asisten Ahli, 150, 2 Mei 2022 |
| Masa kerja jabatan         | : 2 tahun 4 bulan               |
| Tempat tugas               | : Universitas Budi Luhur        |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Agustus 2024  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN  
NIP 197004011995121001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
  3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
  4. Rektor Universitas Budi Luhur.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE